

NOTULEN RAPAT

RAPAT : PANITIA KHUSUS I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

HARI / TANGGAL : Senin, 19 Desember 2022
Selasa dan Rabu, 27-28 Desember 2022

WAKTU : 09.00 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT BAPEMPERDA

PIMPINAN RAPAT : DARWANTO, SE.

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Rapat Panitia Khusus I Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

I. Jadwal Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022 dan Selasa-Rabu, 27-28 Desember 2022

II. Peserta Rapat

1. Segenap Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I;
2. Dari Eksekutif :
 - Inspektur Daerah;
 - Kepala Dinas Kesehatan;
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah.

III. Materi Rapat

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor : 171 / Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

IV. Pelaksanaan Rapat

Hasil rapat pembahasan Pansus I sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

- a. Pada Menimbang huruf b, ditambah “..dan hasil evaluasi”, dari ;
“ bahwa berdasarkan hasil analisis investasi dan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dst “ menjadi
“ bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan dari hasil evaluasi, Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dst “
 - b. Pada BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1:
 - 1) Perubahan urutan pada angka 2 dan 3, angka 3 dinaikan menjadi urutan kedua dan angka 2 menjadi urutan ketiga;
 - 2) Pada angka 6 ditambah kalimat “..seluruh aktifitas dan keberadaan..”. Dari “Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah “ menjadi
“Pembubaran adalah pengakhiran seluruh aktifitas dan keberadaan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
 - c. BAB III, Kewajiban
 - 1) Pada BAB III, Kewajiban, perlu konsistensi antara hak atau kewajiban;
 - 2) Pada Pasal 4 ayat 2 kata hak diganti menjadi kedudukan.
 - d. BAB IV, ASET, pada ayat 3 huruf a, perlu diperjelas tentang hak dan guna tanah dan bangunan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- a. Pada Mengingat, angka 4 dihapus karena sudah tercantum di Menimbang;
 - b. Pada BAB I, Pasal I, perubahan urutan angka 2 dan 3. dinaikan menjadi urutan kedua dan angka 2 menjadi urutan ketiga;
 - c. Pada BAB II, Pasal 2 di hapus. Asas dimasukkan ke penjelasan umum;
 - d. Pada BAB II, Pasal 4 ditambahkan satu tujuan lagi (huruf d). yaitu Mengembangkan pesantren mandiri dan berwawasan lingkungan;
 - e. Pada BAB III KEWENANGAN Pasal 6; pada ayat 1 dihilangkan kata dapat serta penghapusan huruf e pada ayat 2, menjadi :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang dimaksud ayat (1), yaitu meliputi:
 - a. memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
 - b. memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
 - c. pembiayaan Majelis Masyayikh;
 - d. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;

- f. Pada BAB IV, Pasal 7. Penghapusan huruf a, c dan d, huruf b digabungkan dari :

Pasal 7

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan kepada Pesantren yang memiliki kriteria:

- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama;
- c. memberitahukan keberadaan Pesantren kepada Kepala Desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren;
- d. memenuhi unsur-unsur Pesantren paling sedikit terdiri dari Kiai, Santri yang bermukim di Pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Menjadi :

Pasal 7

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan kepada Pesantren yang telah mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.

- g. Terkait dengan penghapusan dan penyederhanaan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 maka Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dihapus;
- h. Pasal 18 ayat 1, penambahan kata dapat setelah kalimat Pemerintah Daerah;
- i. Pasal 20 ayat 1, penambahan kata dapat setelah kalimat Pemerintah Daerah;
- j. Pasal 20 ayat 2. ditambahkan butir huruf e, berbunyi:
 - e. Peningkatan Kesehatan;
- k. Pasal 21 ditambahkan Ayat 3. menjadi :
 - (3) Tata cara penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- l. Pasal 22 ayat (1), diubah menjadi:
 - (1) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- m. Pasal 23 ayat (2), Bupati diubah menjadi Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren, menjadi :
 - (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- n. Pasal 24 huruf b, tanda baca titik dua (:) diakhir kalimat diganti menjadi titik (.)
- o. Pasal 26 ayat (1) ditambah kata dapat setelah Pemerintah Daerah

menjadi:

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren.

p. Pasal 27 diubah menjadi :

Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk fasilitasi pengembangan Pesantren.

3. Penutup oleh Ketua Pansus I, Bp. Darwanto, SE.

PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

WAKIL KETUA,



SULAIMAN ROSYID, S.Ag.

KETUA,



DARWANTO, SE.